

ABSTRAK

Sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya dalam konteks penerapan sistem juri, dengan menggali implikasi filosofis, prosedural, dan normatif dari masing-masing sistem. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang berakar pada tradisi civil law, mengedepankan kodifikasi hukum sebagai sumber utama aturan hukum, yang seringkali mengesampingkan peran juri dalam proses peradilan. Sebaliknya, sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut common law menempatkan peran juri sebagai elemen krusial dalam menentukan fakta dan memberikan keputusan dalam persidangan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem, dengan penekanan pada fungsi dan wewenang juri dalam konteks penegakan hukum serta proses peradilan. Analisis ini mencakup kajian terhadap peran juri dalam sistem hukum masing-masing, dampaknya terhadap keadilan prosedural, serta kekurangan dan kelebihan yang muncul dari implementasi kedua sistem tersebut dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam hal penerapan sistem juri, kedua sistem tersebut memiliki kontribusi penting terhadap pengembangan prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka peradilan internasional yang lebih luas. Penelitian ini juga mengemukakan rekomendasi mengenai potensi integrasi elemen-elemen positif dari masing-masing sistem untuk memperkaya praktik hukum di Indonesia.

Kata kunci : Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Juri

ABSTRACT

The Continental European legal system and the Anglo-Saxon legal system, particularly in the context of jury application, by exploring the philosophical, procedural, and normative implications of each system. The Continental European legal system, rooted in the civil law tradition, emphasizes the codification of laws as the primary source of legal rules, often sidelining the role of juries in the judicial process. On the other hand, the Anglo-Saxon legal system, which adheres to common law, places the role of the jury as a crucial element in determining facts and delivering verdicts in trials. This research utilizes a comparative approach to identify fundamental differences between the two systems, with an emphasis on the role and authority of juries in the context of law enforcement and judicial processes. This analysis includes a study of the role of juries in each legal system, their impact on procedural justice, as well as the shortcomings and advantages that arise from the implementation of both systems in the context of community life. Using a normative qualitative research method, this study concludes that although there are significant differences in the application of the jury system, both systems contribute importantly to the development of justice principles within the broader framework of international justice. This research also presents recommendations regarding the potential integration of positive elements from each system to enrich legal practices in Indonesia.

Keyword : Legal System, Civil Law, Common Law, Criminal Justice System, Jury System

